



PENETAPAN

Nomor 282/Pdt.P/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara - perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memberi penetapan sebagai berikut dalam Permohonan :

1. **MARCELINO Z. M. DENGHAH**, Lahir di Manado, tanggal lahir 29 Agustus 1971, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Alamat Lingk. III RW 003 Kelurahan Wenang Utara Kecamatan Wenang Kota Manado;
2. **MARIA C. WAROUW**, Lahir di Manado, tanggal lahir 12 Februari 1975, Umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Lingk. III RW 003 Kelurahan Wenang Utara Kecamatan Wenang Kota Manado;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manado tertanggal 9 Juni 2023 Nomor 258/Pdt.P/2023/PN.Mnd tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa Permohonan dimaksud;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Manado tertanggal 9 Juni 2023 Nomor 258/Pdt.P/2023/PN.Mnd tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah mempelajari berkas permohonan tersebut;
- Setelah mendengar keterangan para pemohon dan saksi – saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 9 Juni 2023 di bawah Nomor 258/Pdt.P/2023/PN.Mnd telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan – alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kedua Pemohon adalah Suami Istri yang menikah di Manado pada Tanggal 15 September 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 641/XXVI/1995;
2. Bahwa kedua Pemohon adalah orang tua dari seorang anak yang bernama **JEINEFER LOUDIA MANOPO** Sesuai kutipan Akta Kelahiran No : 7171LI2007000502;
3. Bahwa kedua Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **JEINEFER LOUDIA MANOPO** dengan **REZA MONDORINGIN**;
4. Bahwa kedua Pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado guna mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
5. Bahwa antara anak kedua Pemohon dengan calon Suami anak kedua Pemohon tersebut di atas telah menjalin hubungan cinta kasih yang mana saat ini Anak kedua Pemohon sedang mengandung;
6. Bahwa kedua Pemohon menghendaki agar anak kedua Pemohon tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak dan calon cucu Pemohon;
7. Bahwa kedua Pemohon ingin agar anak kedua Pemohon dan calon Suaminya tersebut diatas segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak kedua Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini memberi penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kedua Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada kedua Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **JEINEFER LOUDIA MANOPO** dengan **REZA MONDORINGIN**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan pemohon menyatakan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 7171042908710001 atas nama HARY MANOPO tertanggal 29-05-2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 7171045202750001 atas nama VIVIE EVA BUSRA tertanggal 06-07-2012, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 641/XXVI/1995 tertanggal 15 September 1995, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 7171041302080364 tertanggal 8-4-2021, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171LI2007000502 tertanggal 21 Februari 2007, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 7171044401050001 atas nama JEINEFER LOUDIA MANOPO tertanggal 23-05-2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Keluasan Orang Tua tertanggal 23 Mei 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengakuan Bersama tertanggal 23 Mei 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Belum Pernah Nikah Nomor: SK.BPM/K.11.5/KEL-WU/192/2023 tertanggal 23 Mei 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-9 telah bermeterai cukup dan telah dilihat dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi FRANKY FERDY MONDORINGIN;

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa saat ini dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk meminta penetapan izin menikah dibawah umur atas anak Para Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama JEINEFER LOUDIA MANOPO yang akan menikah;
- Bahwa anak bernama JEINEFER LOUDIA MANOPO adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami dari anak Para Pemohon bernama REZA MONDORINGIN;
- Bahwa setahu saksi anak bernama JEINEFER LOUDIA MANOPO masih berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama REZA MONDORINGIN masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa JEINEFER LOUDIA MANOPO dan REZA MONDORINGIN akan dinikahkan karena saat ini JEINEFER LOUDIA MANOPO sedang hamil seorang anak hasil hubungan dengan REZA MONDORINGIN;
- Bahwa rencana pernikahan akan diadakan pada bulan Juli 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Para Pemohon maupun keluarga dari calon suami anak Para Pemohon telah setuju dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon dalam pengurusan administrasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado terkendala karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga Para Pemohon dianjurkan untuk melengkapi surat-surat, salah satu syaratnya harus mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Manado;

2. Saksi TITY SUDARYANTI;

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa saat ini dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk meminta penetapan izin menikah dibawah umur atas anak Para Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah;

Halaman 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama JEINEFER LOUDIA MANOPO yang akan menikah;
 - Bahwa anak bernama JEINEFER LOUDIA MANOPO adalah anak kandung dari Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui calon suami dari anak Para Pemohon bernama REZA MONDORINGIN;
 - Bahwa setahu saksi anak bernama JEINEFER LOUDIA MANOPO masih berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama REZA MONDORINGIN masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa JEINEFER LOUDIA MANOPO dan REZA MONDORINGIN akan dinikahkan karena saat ini JEINEFER LOUDIA MANOPO sedang hamil seorang anak hasil hubungan dengan REZA MONDORINGIN;
 - Bahwa rencana pernikahan akan diadakan pada bulan Juli 2023;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Para Pemohon maupun keluarga dari calon suami anak Para Pemohon telah setuju dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
 - Bahwa Para Pemohon dalam pengurusan administrasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado terkendala karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga Para Pemohon dianjurkan untuk melengkapi surat-surat, salah satu syaratnya harus mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Manado;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan terhadap permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan setelah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama JEINEFER LOUDIA MANOPO masih berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama JEINEFER LOUDIA MANOPO dengan REZA MONDORINGIN karena saat ini JEINEFER LOUDIA MANOPO sedang hamil seorang anak hasil dari hubungan dengan REZA MONDORINGIN;
- Bahwa Para Pemohon dalam pengurusan administrasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado terkendala karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga Para Pemohon dianjurkan untuk melengkapi surat-surat, salah satu syaratnya harus mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai esensi pokok permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Manado terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok – Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 dan selanjutnya walaupun tidak diatur lagi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 yang merupakan pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970, namun ketentuan itu merupakan penegasan, bahwa : “Badan peradilan, disamping berwenang menyelesaikan masalah atau perkara yang bersangkutan dengan **yurisdiksi contentiusa** yaitu perkara sengketa yang bersifat **parte** (ada beberapa pihak, misalnya pihak penggugat dan tergugat) juga berwenang untuk menyelesaikan masalah atau perkara dengan **yurisdiksi volontaire** yaitu perkara (tanpa sengketa) yang bersifat **ex-parte** (sepihak)”;

Menimbang, bahwa apabila dicermati maka yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam surat permohonannya tersebut di atas, adalah mengenai Dispensasi kawin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon bersifat **ex-parte** dan berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-9 terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kota Manado, maka Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini dengan **yurisdiksi volontaire** yang akan dituangkan dalam suatu penetapan atau ketetapan (**beschikking**);

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi pokok permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin yang perlu adanya Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang merupakan persyaratan untuk melengkapi permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon yang bernama JEINEFER LOUDIA MANOPO yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun dengan calon suaminya bernama REZA MONDORINGIN karena anak Para Pemohon tersebut sedang hamil seorang anak hasil dari hubungan dengan REZA MONDORINGIN namun Para Pemohon terkendala dengan pengurusan administrasi sehingga Para Pemohon dianjurkan untuk ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena dalam pengurusan administrasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, Para Pemohon terkendala karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga Para Pemohon diwajibkan untuk mengurus Penetapan dari Pengadilan sebagai pelengkap administrasi untuk diterbitkannya Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat satu sama lain saling bersesuaian, maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Para Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Para Pemohon tersebut sudah seharusnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, pasal dan Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai orang yang berhak untuk mengurus Pengesahan Anak terhadap **QUEEN AURELLIA**.
3. Menetapkan para Pemohon sebagai Orang Tua Kandung dari **QUEEN AURELLIA**.
4. Menetapkan nama anak para Pemohon semula ditulis dan dibaca **QUEEN AURELLIA** menjadi ditulis dan dibaca **QUEEN AURELLIA DENGHAH**.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk dapat memasukan Pemohon **MARCELINO ZEYANYA MENHARD DENGHAH** sebagai Ayah Kandung dari, **QUEEN AURELLIA DENGHAH**.
6. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon sejumlah Rp220.000,00 (Dua ratus duapuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh kami Ronald Massang, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Manado, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Wing Wiryawan Kaunang, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manado dan di hadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wing Wiryawan Kaunang, S.H.

Ronald Massang, S.H., M.H.



Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 150.000,-
- Biaya Panggilan PNBP	Rp. 20.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
- Materai Putusan	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 220.000,- (Dua ratus duapuluh ribu rupiah)